

MEMAKNAI HUKUMAN MATI BAGI KORUPTOR BERDASARKAN FILSAFAT HUKUM

Diya Ul Akmal dan Syafrijal Mughni Madda
Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
diyaulakmal@gmail.com

Abstract

The existence of the death penalty for corruptors in Prevailing Laws is part of efforts to eradicate corruption. Corruption is considered to have become entrenched so that extraordinary efforts are needed to deal with it. The firmness of sanctions is expected to give fear to everyone when they want to commit corruption. There are differences of opinion regarding the provision of the death penalty. To minimize these differences, a philosophical study is needed to understand them. This study uses a normative legal method with a statutory approach. The data used is secondary data obtained through literature study. The Constitution has explicitly regulated human rights and their limitations. These restrictions are carried out when someone violates the rights of another person. Corruption is a systematic act that harms the wider community. So that the death penalty for corruptors is a form of providing justice to the community. Law enforcement officers must have the courage to apply the death penalty but must be adjusted to the provisions contained in the Legislation.

Keywords: *Corruption, Death Penalty, Community Justice*

Abstrak

Diakomodirnya hukuman mati bagi koruptor didalam Peraturan Perundang-Undangan merupakan bagian dari upaya pemberantasan korupsi. Korupsi dianggap telah mengakar dengan kuat sehingga diperlukan upaya luar biasa untuk menghadapinya. Ketegasan sanksi diharapkan dapat memberikan rasa takut bagi setiap individu ketika ingin melakukan korupsi. Terdapat perbedaan pendapat dalam memahami penormaan hukuman mati. Untuk meminimalisir perbedaan tersebut diperlukan pengkajian secara filsafati dalam memahaminya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang didapatkan melalui studi kepustakaan. Konstitusi telah secara tegas mengatur mengenai Hak Asasi Manusia beserta pembatasannya. Pembatasan tersebut dilakukan apabila seseorang melanggar hak yang dimiliki oleh orang lainnya. Korupsi merupakan tindakan sistematis yang merugikan masyarakat luas. Sehingga hukuman mati bagi koruptor merupakan bentuk pemberian keadilan bagi masyarakat. Aparat penegak hukum harus berani untuk menerapkan hukuman mati tetapi harus disesuaikan dengan ketentuan yang ada didalam Peraturan Perundang-Undangan.

Kata kunci : **Korupsi, Hukuman Mati, Keadilan Masyarakat**

A. Pendahuluan

Korupsi merupakan permasalahan bangsa yang merugikan masyarakat dan dapat mengganggu stabilitas negara. Hukum yang dibentuk seakan hanya menjadi aturan kosong ketika disandingkan dengan fakta bahwa setiap tahunnya banyak kasus korupsi yang terjadi. Korupsi telah membudaya dan mengakar kuat sehingga sangat sulit untuk diberantas. Selama ini penegakan hukum terhadap kasus korupsi belum dapat memuaskan rasa keadilan bagi masyarakat. Masyarakat sebagai korban yang terdampak langsung dengan adanya kasus korupsi merasa hukuman yang diberikan kepada koruptor sangat ringan. Ditambah lagi dengan adanya kemungkinan diberikannya remisi bagi koruptor semakin memperingan hukuman yang diberikan. Masyarakat menginginkan adanya hukuman yang tegas seperti hukuman mati bagi setiap individu yang melakukan korupsi.

Terdapat perbedaan pandangan mengenai hukuman mati yang diakomodir didalam aturan hukum Indonesia. Ada yang berpendapat bahwa hukuman mati merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terutama hak untuk hidup sementara pihak lainnya menganggap hukuman mati merupakan konsekuensi logis atas tindakannya yang tidak memperhatikan HAM yang juga dimiliki oleh orang lainnya. Hingga saat ini belum ada satupun hukuman mati yang diberikan kepada koruptor.¹ Hukuman mati sangat sulit dijangkau karena penuntutan yang dilakukan selalu dirumuskan secara alternatif sehingga hukuman mati dianggap sebagai langkah terakhir yang dapat ditempuh untuk melindungi masyarakat.²

¹ Risva Fauzi Batubara, Barda Nawawi Arief, & Eko Soponyono, “Kebijakan Formulasi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, *Jurnal Law Reform*, Volume 10 Nomor 1, 2014, hlm. 79

² Risva Fauzi Batubara, Barda Nawawi Arief, & Eko Soponyono..., *ibid*, hlm. 80.

Untuk dapat memahami perbedaan pandangan yang terjadi maka dapat dikaji secara filsafati. Filsafat Hukum merupakan pengembangan dari filsafat yang merupakan bidang ilmu modern dan menjabarkan konsep preskriptif dalam memahami hukum. Berbagai pertanyaan akan dikaji dan dicari setiap jawabannya.³ Berkaitan dengan hukuman mati bagi koruptor maka akan menciptakan pertanyaan mendasar seperti:

- a. Bagaimana aturan hukum yang mencantumkan hukuman mati di Indonesia?
- b. Apakah hukuman mati melanggar HAM?
- c. Apakah tujuan dari pemberian hukuman mati bagi koruptor?

Jawaban dari setiap pertanyaan tersebut akan bermuara kepada pencarian keadilan. Keadilan merupakan hakikat dari pembentukan hukum. Tuntutan atas rasa keadilan harus dapat diimplementasikan dengan baik dalam sistem hukum yang ada.

Penegakan hukum kasus korupsi memiliki esensi dasar yang menginginkan terpenuhinya tuntutan rasa keadilan. Upaya penegakan hukum yang dilakukan harus memperhatikan pihak yang terdampak dari adanya suatu kejahatan agar dapat menciptakan keadilan yang diharapkan. Tanpa mengurangi esensi pemberian hak-hak dasar bagi pelaku koruptor, penegakan hukum tidak boleh melupakan masyarakat yang telah menjadi korban. Kasus korupsi yang terjadi telah merenggut hak masyarakat sehingga keadilan yang dituju adalah keadilan bagi masyarakat. Apabila masyarakat telah terpenuhi tuntutan akan rasa keadilannya maka tertib hukum akan berjalan beriringan dalam pengimplementasian kedepannya.

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui hakikat dasar dari adanya hukuman mati bagi koruptor di Indonesia. Pencarian makna keadilan dalam pembentukan hukum harus dapat dipahami secara utuh. Sehingga penegakan

³ Serlika Aprita dan Rio Adhitya, (2020), *Filsafat Hukum*, Rajawali Press, Depok, hlm. 10.

hukum yang ada akan lebih tegas dalam pemberian hukuman bagi koruptor. Pembahasan mengenai isu tersebut akan dijabarkan menjadi dua bagian, yaitu hukuman mati bagi koruptor dan keadilan masyarakat sebagai hukum tertinggi dalam pemberantasan korupsi.

B. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (Peraturan Perundang-Undangan), bahan hukum sekunder (buku dan artikel jurnal), serta bahan hukum tersier (internet).⁴ Data tersebut didapatkan melalui studi kepustakaan dengan menyesuaikan topik yang sesuai dan relevan. Data yang didapatkan akan dideskripsikan melalui kata-kata dalam narasi dengan logika ilmiah.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hukuman Mati Bagi Koruptor

Reformasi yang terjadi tahun 1998 telah mengamanatkan dilakukannya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). KKN dianggap mengakibatkan berbagai permasalahan dalam setiap dimensi kehidupan berbangsa dan secara khusus berupa keterpurukan ekonomi.⁵ korupsi merupakan kejahatan yang terjadi secara meluas dan terkoordinasi secara sistematis. Korupsi telah terjadi di setiap sektor dalam berbagai tingkatan dari pemerintah pusat hingga daerah serta di hampir semua lembaga negara dari tataran eksekutif, legislatif, maupun

yudikatif.⁶ Begitu masifnya korupsi yang terjadi sehingga diperlukan penegakkan hukum yang luar biasa. Penerapan hukuman mati⁷ menjadi sebuah konsekuensi logis untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*) terhadap akibat kerugian yang telah ditimbulkan.

Secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah dicantumkan mengenai jenis-jenis atau macam-macam bentuk pidana yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan.⁸ Hukuman mati termasuk kedalam salah satu pidana pokok. Hukuman mati menjadi jenis sanksi pidana yang banyak menimbulkan pertentangan pendapat. Banyak masyarakat maupun ahli hukum yang mendukung sanksi tersebut dan tidak sedikit juga yang menolak pemberlakuan hukuman mati. Hukuman mati menjadi perdebatan diseluruh negara yang ada didunia.

Melalui pendekatan historis dan teoritis, hukuman mati merupakan pengembangan dari teori absolut yang hanya menekankan kepada pembalasan atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh pelaku. Keadilan etis menjadi alasan dari tuntutan pemidanaan. Pandangan yang berlawanan mendasarkan kepada teori relatif yang menekankan pemidanaan bertujuan untuk menciptakan ketertiban dimasyarakat. Adapun teori yang menggabungkan keduanya adalah teori kombinasi yang mendasarkan pemidanaan atas pembalasan dan menjaga ketertiban masyarakat.⁹

⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, (2003), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 33-37.

⁵ Ruslan Renggong, (2016), *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Kencana, Jakarta, hlm. 59.

⁶ Elsa R. M. Toule, “Eksistensi Ancaman Pidana Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Hukum PRIORIS*, Volume 3 Nomor 3, Tahun 2013, hlm. 104.

⁷ Lihat pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁸ Lihat pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁹ Anshari dan M. Fajrin, “Urgensi Ancaman Hukuman Pidana Mati pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Analisis Yuridis Normatif Terhadap Kebijakan Hukum Pidana/Penal Policy Sanksi Pidana Mati di

Di dalam KUHP, pengenaan hukuman mati diberikan hanya pada tindak pidana tertentu, seperti pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP), tindak pidana makar/pembunuhan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden (pasal 104 KUHP), melakukan perbuatan permusuhan atau perang terhadap negara (pasal 111 ayat (2) KUHP). Adapun pengaturan lainnya diluar KUHP seperti tindak pidana narkoba, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana korupsi. Terkhusus bagi kasus korupsi, aparat penegak hukum diberikan peluang untuk menjerat pelaku dengan hukuman mati jika kejahatan yang dilakukan terjadi dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu tersebut diartikan apabila:¹⁰

- a. Dilakukan saat negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- b. Ketika terjadi bencana alam nasional;
- c. Ketika terjadi kerusuhan sosial yang meluas;
- d. Saat negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter; dan
- e. Apabila seseorang melakukan pengulangan tindak pidana korupsi.

Yang patut menjadi perhatian adalah tidak adanya penjelasan lebih lanjut yang memiliki daya laku dan daya ikat dalam pelaksanaannya. Pada akhirnya pemberian hukuman mati sangat bergantung kepada penafsiran hakim atas isi pasal yang disangkakan kepada koruptor saat perkara sedang diperiksa.

Putusan hakim yang telah mendapat putusan *inkracht van gewijsde* hingga saat ini belum pernah memberikan hukuman mati bagi para koruptor. Jaksa Penuntut Umum juga masih belum memberikan tuntutan hukuman mati dikarenakan penerapannya sangat sulit

Indonesia)”, *Jurnal RES JUDICATA*, Volume 3 Nomor 1, Juni 2020, hlm. 27.

¹⁰ Lihat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

untuk dijangkau. Ancaman hukuman mati seakan tidak memberikan efek jera bagi koruptor. Hukum pidana memandang hukuman mati sebagai alternatif terakhir (upaya terakhir). Tuntutan hukuman mati selalu dilakukan secara alternatif dengan hukuman lainnya dan tidak pernah dirumuskan secara tunggal.¹¹

Di Indonesia, konstitusionalitas hukuman mati bagi koruptor telah dipertegas oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menganggap akibat yang ditimbulkan oleh setiap jenis tindak pidana korupsi memiliki gradasi hukuman yang akan diberikan kepada koruptor.¹² Pengelompokan tindak pidana korupsi didalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertujuan untuk menentukan gradasi keseriusan akibat yang ditimbulkan oleh masing-masing jenis tindak pidana. Sehingga pemberatan pidana berupa hukuman mati hanya dapat diberikan ketika keadaan-keadaan tertentu terjadi dan tidak dapat dipersamakan hukuman untuk seluruh kasus korupsi yang terjadi.¹³

2. Keadilan Masyarakat Sebagai Hukum Tertinggi Dalam Pemberantasan Korupsi

Pemikiran dibidang hukum berawal dari pengkajian filsafat yang sedari dulu hingga sekarang terus mengalami perubahan dan selalu berkembang. Objek yang menjadi bahan kajiannya adalah setiap hal yang dilakukan secara menyeluruh serta sistematis dalam memahami hukum.¹⁴ Menurut Jhon Austin sebagai pelopor positivisme sosiologis, hukum merupakan perintah dari penguasa negara. Hukum memiliki hakikat sebagai sebuah perintah yang bertindak

¹¹ Risva Fauzi Batubara, Barda Nawawi Arief, dan Eko Sopyono..., *loc.cit.* Lihat juga dalam Anshari, M. Fajrin..., *op.cit.*, hlm. 31.

¹² Lihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 44/PUU-XII/2014.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Suparman Usman, (2010), *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, SUHUD SentraUtama, Serang, hlm. 47.

sebagai sistem yang tetap dan logis. Negara sebagai organ terbesar harus dapat menentukan apa yang akan diatur dalam hukum itu sendiri.¹⁵ Negara melalui kekuasaannya memaksa setiap orang untuk taat. Kekuasaan dari negara ini memaksa setiap orang untuk taat. Hukum yang dibuat bertujuan untuk menakut-nakuti sehingga orang lain tidak berani untuk melanggar hukum yang ada. Hukum sebagai perintah yang memaksa dapat berlaku bijaksana serta adil atau bahkan sebaliknya.¹⁶

Permasalahan mengenai keadilan mendapat perhatian yang besar dalam pengkajian filsafat hukum. Menurut Aristoteles, keadilan merupakan kebahagiaan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Hukum yang dibentuk harus memberikan keadilan sebagai tujuannya. Lebih lanjut Aristoteles membagi keadilan menjadi keadilan umum yang memberikan kesamaan bagi setiap manusia/individu dan keadilan proporsional berdasarkan haknya disesuaikan dengan kemampuan, prestasi, dan sebagainya.¹⁷

Tuntutan pemberian keadilan selalu dilakukan didalam sistem peradilan pidana Indonesia. Hukuman mati bagi koruptor sering diinterpretasikan sebagai bentuk penyimpangan keadilan atas hak untuk hidup yang melekat kepada diri seseorang. Penerapan hukuman mati semakin menjadi dilematis disaat banyak negara telah menghapuskan jenis sanksi pidana tersebut. Penghapusan hukuman mati disetiap negara berawal dari disepakatinya Kongres Internasional menentang Hukuman Mati dalam *International Conference on The Death Penalty* tahun 2001 di Strassburg, Uni Eropa.

¹⁵ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, (2004), *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 113.

¹⁶ Sukarno Aburaera, et.al. (2013), *Filsafat Hukum Teori Dan Praktek*, Kencana, Jakarta, hlm. 108.

¹⁷ Subhan Amin, “Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat”, *Jurnal El-Afkar*, Volume 8 Nomor 1, 2019, hlm. 2.

Hukuman mati dianggap bertentangan dengan HAM sehingga harus dihapuskan.¹⁸ Belanda merupakan salah satu negara yang telah menghapus sanksi hukuman mati sebagai pidana pokok didalam KUHP negaranya saat ini. Prinsip keadilan yang berkorelasi dengan HAM dianggap sebagai hak yang tidak dapat dikurangi sedikitpun dari seorang individu.

Konsepsi keadilan dalam hukum sejatinya tidak dapat begitu saja diterapkan pada suatu negara. Menurut Von Savigny, hukum muncul dari jiwa (*volkgesit*) bangsa itu sendiri.¹⁹ Masyarakat disuatu negara tertentu memiliki kekhasan kehidupan sosial maupun budaya dengan masyarakat yang ada pada negara lainnya karena memiliki nilai dan norma yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari. Ketika suatu negara ingin mengadopsi hasil pemikiran negara lain maka harus ditelaah terlebih dahulu terhadap kemungkinan adanya kontradiksi dengan filosofi dasar negara maupun hukum yang berlaku.²⁰

Keadilan secara umum merupakan amanat dari dasar negara yang sekaligus sebagai bentuk kristalisasi nilai yang bersumber dari kehidupan masyarakat.²¹ Lebih lanjut dalam memahami keadilan yang berkorelasi dengan HAM telah diatur didalam konstitusi.²² HAM merupakan hak dasar yang tidak dapat dipertentangkan sedikitpun. Perkembangan sosial yang terjadi justru hak yang sangat luas dimiliki seseorang cenderung disalahgunakan.

¹⁸ Lihat Pasal 6 *International Covenant on Civil and Political Right*.

¹⁹ Darji Darmodiharjo dan Shidarta..., *op.cit*, hlm. 122-123.

²⁰ Agus Budi Susilo, “Penegakan Hukum yang Berkeadilan Dalam Perspektif Filsafat Hermeneutika Hukum: Suatu Alternatif Solusi Terhadap Problematika Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Perspektif*, Volume XVI Nomor 4, 2011, hlm. 215.

²¹ Lihat Pancasila pada sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

²² Lihat Pasal 28A-28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sehingga rumusan pasal didalam Konstitusi mencantumkan pembatasan dari hak yang diberikan kepada seseorang yaitu ketika dirinya melanggar hak yang dimiliki oleh orang lainnya.²³ Keadilan sejati tidak akan pernah tercapai jika hanya melihat perpektif individu saja maka dari itu harus dilihat individu lainnya yang secara keseluruhan dapat menciptakan keserasian dalam hubungan sosial yang terjadi.

Hukuman mati bagi koruptor di Indonesia sejatinya merupakan bagian dari usaha negara untuk memberantas korupsi. Korupsi harus ditangani dengan upaya berbeda karena merupakan suatu kejahatan yang memiliki dampak yang sangat luas. Korupsi telah menciptakan keresahan dan kesengsaraan yang mendalam bagi masyarakat. Korban dari tindakan korupsi yang dilakukan tidak hanya seorang individu saja tetapi mencakup seluruh masyarakat yang ada. Pendapat yang menyatakan hukuman mati merupakan sebuah pelanggaran HAM hanya melihat dari sudut pandang tersangka sebagai individu yang harus dilindungi haknya. Padahal korupsi telah melanggar hak yang dimiliki oleh orang lainnya serta dapat menciptakan stabilitas negara menjadi terganggu.

Melihat konsepsi hukum yang ada di Indonesia, pembatasan HAM yang telah tercantum didalam konstitusi menjadi landasan negara untuk tetap menerapkan hukuman mati. Hakikat hukum sebagai sebuah perintah yang dijabarkan oleh Jhon Austin menempatkan sanksi hukuman mati sebagai unsur paksaan yang dilakukan oleh negara agar setiap individu memiliki rasa takut untuk melakukan kejahatan yang salah satunya adalah korupsi. Perlu dipahami bersama bahwa hukuman mati yang ada di Indonesia merupakan langkah terakhir yang dapat diambil setelah seluruh kemungkinan hukuman tidak dirasa cukup atau tindakan yang dilakukan dalam keadaan

tertentu yang memberikan efek sangat serius bagi masyarakat.

Masyarakat sebagai korban dari adanya tindakan korupsi harus diberikan perlindungan hukum melalui instrumen hukum yang berkeadilan. Sistem hukum yang berlaku di Indonesia seringkali luput dalam melihat keadilan bagi masyarakat. Pelanggaran yang dilakukan oleh koruptor telah melanggar nilai dan norma yang hidup dimasyarakat serta melanggar aturan hukum yang berlaku. Sebagai implementasi penegakan keadilan bagi masyarakat maka hukuman mati bagi koruptor merupakan hukuman yang pantas untuk diterapkan tetapi dengan mendasarkan kepada gradasi keseriusan akibat yang ditimbulkan. Penegakan hukum kasus korupsi harus memberikan keadilan komunal karena subjek hukum yang dilanggar adalah masyarakat luas.

Hukum sebagai instrumen pengaturan dan pembatasan harus dapat mewujudkan tujuan keadilan bagi masyarakat. Masyarakat sebagai kumpulan individu telah mempercayakan kepada negara atas perlindungan hak dan harta benda milik pribadinya. Perlindungan terhadap hak masyarakat harus tegas agar adanya efek ketakutan bagi individu yang ingin melanggar hukum. Penegakan hukum terhadap kasus korupsi tidak boleh hanya melihat keadilan bagi koruptor tetapi juga harus melihat keadilan bagi masyarakat. Adapun beberapa hal yang harus dibenahi dalam penegakan hukum kasus korupsi, diantaranya:

- a. Aparat penegak hukum harus berani menerapkan hukuman mati bagi koruptor jika korupsi yang dilakukan terjadi dalam keadaan tertentu sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Penegakan hukum kasus korupsi harus terlepas dari kepentingan politik tertentu. Sudah menjadi konsekuensi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia kalau aktor korupsi berasal dari kalangan politikus yang memegang jabatan tertentu. Sehingga

²³ Lihat Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

setiap intervensi politik harus dikesampingkan demi terciptanya penegakan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat.

- c. Pendidikan karakter harus ditanamkan kepada setiap individu sedini mungkin. Tujuannya agar menciptakan rasa enggan dan takut untuk melakukan korupsi. Hal ini bertujuan sebagai mekanisme preventif jangka panjang agar generasi emas bangsa Indonesia dimasa yang akan datang telah memiliki mental anti korupsi didalam dirinya.

D. Simpulan

Aturan mengenai hukuman mati di Indonesia tercantum didalam KUHP dan juga di dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana narkoba, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana korupsi. Secara khusus dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, hukuman mati hanya dapat dilakukan jika korupsi dilakukan di dalam keadaan tertentu sebagaimana yang tercantum didalam penjelasan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sampai saat ini masih belum ada putusan hakim yang menjatuhkan hukuman mati bagi pelaku yang melakukan korupsi.

Apabila melihat konsepsi dalam konstitusi, pasal 28A-28I telah memberikan perlindungan HAM bagi masyarakat namun pasal 28J merupakan pembatasan terhadap HAM tersebut. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya telah menegaskan bahwa hukuman mati merupakan bentuk dari pembatasan HAM karena adanya keseriusan akibat yang ditimbulkan bagi masyarakat. Sehingga hukuman mati bagi koruptor tidak melanggar HAM karena sejatinya koruptor telah lebih dahulu melanggar hak masyarakat luas yang mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan.

Merujuk kepada pandangan John Austin, hukum memiliki tujuan untuk menakut-nakuti dan bersifat memaksa bagi setiap orang. Penornaan hukuman mati bagi koruptor bertujuan untuk memberikan rasa takut kepada setiap orang yang ingin melakukan korupsi. Selain itu penegakan hukum yang tegas dianggap sebagai pemberian keadilan bagi masyarakat. Korupsi telah melanggar setiap sendi kehidupan yang selama ini hidup dimasyarakat. Sehingga hukuman mati bagi koruptor merupakan jawaban dari kegelisahan masyarakat dalam menghadapi kasus korupsi yang terjadi. Keberanian memberikan hukuman maksimal kepada koruptor oleh aparat penegak hukum masih diharapkan oleh masyarakat. Selain itu langkah preventif dengan memberikan pendidikan karakter anti korupsi sejak dini harus digalakkan agar nantinya hukum yang telah dibentuk dapat diataati dan mental anti korupsi menjadi terbentuk dalam jati diri generasi yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Darji Darmodiharjo., & Shidarta. (2004). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Ruslan Renggong. (2016). *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. Kencana. Jakarta.
- Serlika Aprita., & Rio Adhitya. (2020). *Filsafat Hukum*. Rajawali Press. Depok.
- Soerjono Soekanto., & Sri Mamuji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers. Jakarta.

Sukarno Aburaera, et.al. (2013). *Filsafat Hukum Teori Dan Praktek*. Kencana. Jakarta.

Suparman Usman. (2010). *Pokok-pokok Filsafat Hukum*. SUHUD SentraUtama. Serang.

Artikel Jurnal

Agus Budi Susilo. "Penegakan Hukum yang Berkeadilan Dalam Perspektif Filsafat Hermeneutika Hukum: Suatu Alternatif Solusi Terhadap Problematika Penegakan Hukum di Indonesia". *Jurnal Perspektif*, Volume XVI Nomor 4, 2011.

Anshari, & Fajrin, M. "Urgensi Ancaman Hukuman Pidana Mati pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Analisis Yuridis Normatif Terhadap Kebijakan Hukum Pidana/Penal Policy Sanksi Pidana Mati di Indonesia)". *Jurnal RES JUDICATA*, Volume 3 Nomor 1, 2020.

Elsa R. M. Toule. "Eksistensi Ancaman Pidana Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Hukum PRIORIS*, Volume 3 Nomor 3, 2013.

Risva Fauzi Batubara., Barda Nawawi Arief, & Eko Soponyono. "Kebijakan Formulasi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia". *Jurnal Law Reform*, Volume 10 Nomor 1, 2014.

Subhan Amin. "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat". *Jurnal El-Afkar*, Volume 8 Nomor 1, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 44/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *International Covenant on Civil and Political Rights*.

International Covenant on Civil and Political Rights